



## Urgensi Peran Notaris dalam Menjamin Legalitas Transaksi Elektronik: Tinjauan Hukum Jabatan Notaris

Zhafran Wiyarta<sup>1\*</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

[zhafranwiyarta17@gmail.com](mailto:zhafranwiyarta17@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [silvianafhundip@gmail.com](mailto:silvianafhundip@gmail.com)<sup>2</sup>

Jl Prof H Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang

Korespondensi penulis: [zhafranwiyarta17@gmail.com](mailto:zhafranwiyarta17@gmail.com)

**Abstract:** *This study discusses the urgency of the role of notaries in ensuring the legality of electronic transactions in Indonesia. Along with the rapid development of technology, electronic transactions are increasingly being carried out in various sectors, including in legal agreements and contracts. Although Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) provides a legal basis for electronic transactions, challenges still arise in its implementation, especially related to the recognition of electronic documents as valid evidence in court. In this case, the role of notaries becomes very important, because notaries have the authority to validate electronic documents and ensure that transactions are carried out in accordance with applicable legal provisions. This study uses a qualitative literature study method to gain an in-depth understanding of existing regulations, challenges faced, and the role of notaries in validating electronic transactions. Thus, notaries not only function to validate documents, but also to provide legal protection for parties involved in electronic transactions.*

**Keywords:** *notary, electronic transactions, UU ITE, electronic documents, legality, electronic signature, Indonesian legal system*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas urgensi peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, transaksi elektronik semakin banyak dilakukan dalam berbagai sektor, termasuk dalam perjanjian dan kontrak hukum. Meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik, tantangan masih muncul dalam implementasinya, terutama terkait dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti yang sah di pengadilan. Dalam hal ini, peran notaris menjadi sangat penting, karena notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen elektronik dan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi, serta peran notaris dalam pengesahan transaksi elektronik. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi untuk mengesahkan dokumen, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

**Kata kunci:** notaris, transaksi elektronik, UU ITE, dokumen elektronik, legalitas, tanda tangan elektronik, sistem hukum Indonesia

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam dunia bisnis dan hukum, teknologi telah membawa perubahan yang mendalam. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah transaksi elektronik, yang kini menjadi metode yang dominan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, pembayaran, dan pembuatan perjanjian hukum (Lubis et al., 2024). Dengan adanya transaksi elektronik, berbagai macam kegiatan yang dulunya memerlukan kehadiran

fisik kini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan efisien melalui perangkat digital dan jaringan internet. Namun, meskipun transaksi elektronik membawa banyak kemudahan, ada sejumlah tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangannya. Salah satunya adalah masalah keabsahan dan validitas transaksi yang dilakukan melalui platform elektronik. Transaksi elektronik, yang pada dasarnya merupakan pengalihan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, perlu diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sebagai contoh, banyak pihak yang meragukan status hukum dari perjanjian yang dilakukan secara online, khususnya dalam konteks transaksi yang melibatkan dokumen elektronik, yang pada umumnya tidak dihadiri oleh saksi atau pejabat publik, seperti notaris.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kepercayaan atas transaksi hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat atau disahkan memiliki kekuatan hukum yang sah, baik dalam transaksi yang dilakukan di dunia nyata maupun yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini, tugas notaris bukan hanya sebatas menyaksikan dan menandatangani perjanjian, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku, termasuk memeriksa identitas para pihak yang terlibat, tujuan dari perjanjian tersebut, dan keabsahan dari dokumen yang dibuat.

Dalam konteks transaksi elektronik, peran notaris tidaklah sesederhana itu. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana seorang notaris dapat mengesahkan transaksi yang dilakukan secara digital, mengingat adanya perbedaan signifikan antara transaksi yang dilakukan secara fisik dan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik (Hajayanti et al., 2024). Dalam hal ini, tantangan utama yang dihadapi oleh notaris adalah bagaimana memastikan bahwa transaksi elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah tanpa mengesampingkan prosedur dan ketentuan hukum yang ada. Pertanyaan ini relevan mengingat masih banyaknya ketidakpastian mengenai legalitas dokumen elektronik di berbagai bidang hukum.

Tantangan hukum lain yang seringkali muncul adalah terkait dengan keamanan dan keaslian dokumen elektronik. Dalam transaksi yang melibatkan dokumen elektronik, ada kemungkinan bahwa dokumen tersebut dapat dimanipulasi, dipalsukan, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, selain mengandalkan kewenangan notaris, diperlukan pula teknologi yang dapat memastikan keaslian dokumen elektronik, seperti tanda tangan digital dan sistem enkripsi yang aman. Meskipun teknologi ini telah berkembang pesat, penerapannya dalam dunia hukum, khususnya di Indonesia, masih menghadapi sejumlah

kendala, termasuk rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi ini. (Anwar et al., 2025)

Dengan semakin banyaknya transaksi elektronik yang terjadi setiap harinya, penting bagi pemerintah untuk memperbaharui dan memperkuat regulasi yang mengatur transaksi elektronik. Di Indonesia, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), peraturan tersebut masih dianggap kurang memadai dalam mengatur transaksi elektronik yang melibatkan dokumen yang memerlukan pengesahan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan kewenangan notaris dalam memastikan bahwa transaksi elektronik dapat memiliki keabsahan yang sama dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional.

Salah satu hal yang perlu ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan teknologi dalam praktik notaris dapat mempermudah proses legalisasi transaksi elektronik. Salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum, yang seringkali dipandang sebagai alternatif dari tanda tangan manual yang diakui dalam praktik hukum (Mayana & Santika, 2021). Penggunaan tanda tangan elektronik ini tentu saja memerlukan regulasi yang jelas dan prosedur yang ketat agar dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Tanpa adanya regulasi yang memadai, penggunaan tanda tangan elektronik ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik.

Dalam konteks transaksi elektronik yang melibatkan notaris, perlu ada pemahaman tentang tanggung jawab hukum yang melekat pada notaris ketika mengesahkan dokumen elektronik. Meskipun notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan transaksi, tantangan baru muncul dalam hal verifikasi identitas para pihak yang terlibat, terutama ketika transaksi dilakukan secara online dan tidak ada interaksi tatap muka. Dalam hal ini, teknologi biometrik atau sistem otentikasi digital dapat menjadi solusi untuk membantu notaris dalam melaksanakan tugasnya, meskipun penerapan teknologi tersebut juga memerlukan biaya dan penyesuaian dalam sistem yang ada. (Lusiana, 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan urgensi peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum yang ada dapat mendukung kewenangan notaris dalam konteks transaksi elektronik dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh notaris untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum dan teknis dalam memproses transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas

bagaimana notaris dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga mereka dapat tetap memainkan peran penting dalam memastikan legalitas dan keabsahan transaksi elektronik yang dilakukan oleh masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta suatu pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik serta kontribusinya terhadap kepercayaan hukum yang lebih kuat terhadap transaksi digital. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan-peraturan yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital, sehingga dapat menciptakan iklim hukum yang lebih baik bagi pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian dan Dasar Hukum**

Transaksi Elektronik Transaksi elektronik menurut hukum Indonesia merujuk pada semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik, seperti internet atau media digital lainnya, untuk pertukaran data atau dokumen. Definisi ini mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk perdagangan elektronik, pembuatan kontrak digital, dan pengiriman dokumen hukum secara elektronik. Dalam konteks hukum, transaksi elektronik ini harus memenuhi beberapa ketentuan agar dianggap sah dan mengikat. Di Indonesia, definisi transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008, yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan pengakuan transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik. UU ITE ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional. (Embang & Sudiarti, 2023)

Regulasi yang lebih lanjut terkait transaksi elektronik juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan pedoman lebih detail mengenai infrastruktur dan prosedur yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi elektronik, baik dari sisi teknis maupun legal. Sebagai contoh, peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyediakan sarana yang aman dalam melakukan transaksi serta untuk menjamin integritas data yang dipertukarkan (Putri & Ratna, n.d.). Peran teknologi informasi dalam transaksi elektronik sangat besar, karena memungkinkan proses transaksi yang cepat, efisien, dan dapat dilakukan secara global tanpa batasan ruang dan waktu. Teknologi ini juga menghubungkan berbagai sistem yang mendukung transaksi, mulai dari metode pembayaran digital hingga penyimpanan

data, yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

### **Peran Notaris dalam Hukum Indonesia**

Notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris diberi kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian antara pihak-pihak, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan transaksi bisnis atau hukum. Dalam konteks ini, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau dokumen yang diakui di mata hukum telah dibuat dengan sah, memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan mencerminkan kehendak para pihak yang terlibat (Sugiarti, 2022). Tugas notaris adalah memberikan jaminan bahwa akta yang dibuatnya tidak hanya sah, tetapi juga dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kewajiban notaris tidak terbatas pada pembuatan akta yang menyangkut transaksi konvensional saja, tetapi juga meliputi pembuatan dan pengesahan dokumen elektronik. Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dokumen elektronik yang disertifikasinya memiliki kekuatan hukum yang sah. Dokumen elektronik yang disertifikasi oleh notaris, misalnya dalam bentuk perjanjian atau kontrak, memiliki status hukum yang sama dengan dokumen fisik yang diakui oleh hukum Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam pengadilan (Menawati & Muadah, 2024). Dengan demikian, peran notaris dalam mengesahkan dokumen elektronik sangat penting untuk menjamin keabsahan dan integritas transaksi yang dilakukan secara digital, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

### **Legalitas Transaksi Elektronik**

Konsep legalitas dalam transaksi elektronik menurut hukum Indonesia mengacu pada pengakuan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi yang dilakukan secara konvensional, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk pengakuan terhadap tanda tangan elektronik yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yang menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi persyaratan tertentu. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik, dengan kata lain, memiliki status hukum yang sah dan dapat

dipertanggungjawabkan di pengadilan apabila memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan, seperti keaslian, integritas, dan keamanan dokumen.

Penerimaan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia juga telah diatur dalam UU ITE dan peraturan-peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengakuan terhadap dokumen elektronik dan transaksi yang dilakukan melalui media digital (Fa'adillah, 2025). Dengan adanya pengaturan ini, transaksi elektronik yang melibatkan dokumen digital atau tanda tangan elektronik dapat diterima di pengadilan sebagai bukti yang sah, asalkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Keabsahan transaksi ini tidak hanya berlaku untuk transaksi dalam lingkup domestik, tetapi juga untuk transaksi lintas negara, yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi global yang semakin berkembang.

### **Notaris dan Keamanan Hukum Transaksi Elektronik**

Keamanan hukum dalam transaksi elektronik sangat penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi, baik dari segi perlindungan data maupun keabsahan transaksi itu sendiri. Dalam dunia digital yang rentan terhadap ancaman cyber, keberadaan mekanisme pengamanan yang memadai menjadi krusial. Transaksi elektronik yang sah harus dilindungi oleh sistem yang aman untuk mencegah akses ilegal, manipulasi, atau pencurian data. Salah satu aspek penting yang harus dijaga adalah integritas data yang dipertukarkan dalam transaksi elektronik. Keamanan ini mencakup penggunaan tanda tangan digital, enkripsi data, dan sistem otentikasi yang menjamin bahwa dokumen yang dipertukarkan tidak mengalami perubahan tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat. (Chastra, 2021)

Notaris berperan sebagai penjaga integritas transaksi elektronik dengan memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar hukum dan tidak rentan terhadap penipuan atau penyalahgunaan. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris perlu memastikan bahwa semua dokumen elektronik yang disertifikasinya telah dilindungi dengan sistem keamanan yang tepat, seperti penggunaan tanda tangan digital yang sah dan valid, serta enkripsi yang memastikan keamanan data (Damayanti, 2024). Dengan demikian, notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, mencegah adanya tindakan ilegal atau penipuan, dan menjaga agar transaksi tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik

berdasarkan kajian dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode studi literatur ini mengacu pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai referensi, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber hukum lainnya yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran notaris dalam konteks transaksi elektronik di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman tentang fenomena yang terjadi secara mendalam tanpa mengandalkan angka atau statistik sebagai dasar analisis. Dalam hal ini, penelitian akan menggambarkan dan menganalisis peran serta kewenangan notaris dalam memastikan legalitas transaksi elektronik berdasarkan kajian teori hukum yang ada. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peraturan yang mengatur transaksi elektronik serta bagaimana notaris dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik.

Dalam penelitian ini, sampel dan subjek penelitian tidak ditentukan melalui pemilihan responden atau observasi langsung, karena penelitian ini bersifat literatur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, artikel jurnal, buku teks, dan sumber-sumber lain yang membahas topik terkait, seperti UU ITE No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012, serta penelitian-penelitian terkait peran notaris dalam transaksi elektronik. Literatur tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktek serta peran notaris dalam memastikan keabsahan transaksi elektronik. Penelitian ini akan dilakukan secara studi literatur dengan mengakses berbagai sumber informasi yang relevan, baik dalam format cetak maupun digital. Tidak ada batasan waktu dan tempat yang spesifik karena penelitian ini mengumpulkan informasi dari literatur yang tersedia dalam berbagai periode. Proses pengumpulan data dari literatur akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen atau literatur yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen ini mencakup teks hukum, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik, legalitas dokumen elektronik, serta peran notaris dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, analisis teks juga digunakan untuk menggali ide-ide dan teori yang ada, serta membandingkan berbagai pandangan yang diajukan oleh penulis atau ahli hukum terkait peran notaris. Prosedur penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data melalui pencarian literatur yang relevan mengenai topik transaksi elektronik dan peran notaris.

Literatur yang digunakan akan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansi topik dengan tujuan penelitian. Setelah mengumpulkan sumber-sumber yang ada, penelitian akan dilanjutkan pada tahap analisis konten, di mana informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kritis dan tematik. Analisis ini akan berfokus pada identifikasi kesenjangan dalam penerapan hukum terhadap transaksi elektronik, serta mengkaji bagaimana notaris dapat memastikan legalitas transaksi elektronik dalam kerangka hukum Indonesia. Selama proses analisis, peneliti akan mengidentifikasi teori-teori hukum yang mendukung peran notaris dalam transaksi elektronik dan menggali pandangan-pandangan yang berkaitan dengan regulasi serta praktik yang ada di lapangan. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran notaris dalam memastikan legalitas transaksi elektronik di masa mendatang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai literatur akan dikategorikan dan dianalisis untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai isu yang dibahas. Teknik ini efektif dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai perspektif dan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasi dan memaknai informasi yang diperoleh dari literatur. Analisis ini tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat. Peneliti akan mencari pola, kesamaan, dan perbedaan dalam sumber literatur untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai urgensi peran notaris dalam transaksi elektronik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan peraturan dan praktik hukum yang berkaitan.

Metode penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik melalui analisis literatur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan membahas berbagai perspektif dari sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum transaksi elektronik di Indonesia. Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Regulasi dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia**

Regulasi yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia menjadi landasan utama dalam memahami legalitas transaksi yang dilakukan secara digital. Salah satu regulasi utama yang mengatur transaksi ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Maskanah et al., 2024). UU ITE mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk pembentukan kontrak, pengiriman dokumen digital, dan penggunaan tanda tangan elektronik. UU ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dan memastikan bahwa transaksi elektronik dapat diakui dan diterima sebagai bukti sah di pengadilan. Melalui UU ITE, Indonesia mengakui transaksi elektronik sebagai bagian dari sistem hukum yang sah, di mana dokumen yang dihasilkan melalui sistem elektronik dapat digunakan untuk memvalidasi perjanjian atau transaksi yang dilakukan antara para pihak.

Selain itu, peraturan tambahan yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai sistem dan transaksi elektronik adalah Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, termasuk infrastruktur teknologi yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan dan keandalan transaksi elektronik (Darmaangga & Mayasari, 2021). Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah pengakuan terhadap tanda tangan elektronik, yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan manual, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum. Regulasinya memberikan jaminan bahwa transaksi yang menggunakan teknologi digital dapat diterima dalam proses hukum, dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan integritas data.

Meskipun UU ITE memberikan landasan yang kuat, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Di banyak kasus, dokumen elektronik sering kali dihadapkan pada keraguan terkait keasliannya, terutama jika tidak disertai dengan verifikasi yang tepat, seperti tanda tangan digital yang sah. Dalam hal ini, peran notaris menjadi sangat penting, mengingat notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan memverifikasi keabsahan dokumen elektronik, sehingga dapat memastikan bahwa transaksi elektronik yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diterima sebagai bukti sah di pengadilan. (Omiyani et al., 2023)

Regulasi ini juga mendorong pentingnya penerapan teknologi yang tepat dan prosedur yang jelas dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan, terutama terkait dengan integritas

dan keamanan dokumen yang dipertukarkan. Teknologi, seperti enkripsi dan tanda tangan digital, tidak hanya menjadi alat untuk memvalidasi transaksi, tetapi juga untuk melindungi data dan informasi dari risiko manipulasi atau penyalahgunaan. Dengan demikian, regulasi yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia menjadi dasar yang sangat penting dalam menjaga keabsahan dan keamanan transaksi digital yang semakin marak dilakukan saat ini.

### **Peran Notaris dalam Mengesahkan Transaksi Elektronik**

Notaris memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan legalitas transaksi hukum, terutama dalam konteks transaksi elektronik yang semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Tugas utama notaris adalah memastikan bahwa setiap transaksi atau perjanjian yang disahkan melalui akta notaris memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dalam konteks transaksi elektronik, peran notaris menjadi sangat relevan, karena notaris bertanggung jawab untuk mengesahkan dokumen yang dibuat secara digital, seperti kontrak atau perjanjian, agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik yang ditandatangani secara konvensional. (Warsito & Dewi, 2025)

Dalam mengesahkan transaksi elektronik, notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi yang memvalidasi tanda tangan, tetapi juga harus memastikan bahwa dokumen elektronik yang dihasilkan memenuhi syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada. Hal ini meliputi verifikasi identitas para pihak yang terlibat, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan itikad baik, serta memastikan bahwa dokumen yang disusun tidak dimodifikasi atau disalahgunakan (Mamonto, 2022). Selain itu, notaris harus menjamin bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan pada dokumen tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual yang biasa digunakan dalam transaksi fisik.

Kewenangan notaris dalam mengesahkan transaksi elektronik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan regulasi yang berlaku. Sebagai pejabat publik yang berwenang, notaris harus dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memastikan integritas dan keamanan dokumen yang dipertukarkan (Oktavianti, 2024). Tanpa pengesahan dari notaris, dokumen elektronik bisa menjadi rentan terhadap klaim manipulasi atau penipuan, mengingat dokumen tersebut hanya berupa data digital yang bisa dimodifikasi dengan mudah. Oleh karena itu, tugas notaris menjadi lebih kompleks dalam transaksi elektronik, yang mengharuskan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pengesahan yang dilakukan oleh notaris juga membantu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Dalam praktiknya, banyak pihak yang enggan melakukan transaksi elektronik tanpa adanya jaminan dari pejabat yang berwenang, seperti notaris, yang dapat memberikan pengesahan atas keabsahan dokumen dan transaksi yang dilakukan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap transaksi elektronik yang dilakukan, mengingat keabsahan dan validitas dokumen menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi hukum.

### **Keabsahan dan Legalitas Dokumen Elektronik**

Keabsahan dokumen elektronik dalam sistem hukum Indonesia merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya dalam konteks transaksi elektronik yang semakin banyak dilakukan. Menurut UU ITE, dokumen elektronik yang telah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik yang menggunakan tanda tangan manual (Kurniawan & Latumahina, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa dokumen elektronik, meskipun hanya berupa data digital, dapat diterima sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerimaan dokumen elektronik adalah terkait dengan pengesahan dan keaslian dokumen tersebut. Meskipun UU ITE memberikan dasar hukum untuk pengakuan dokumen elektronik, implementasinya sering kali menemui kesulitan di lapangan, terutama dalam hal keaslian dokumen dan verifikasi tanda tangan elektronik. Di sisi lain, dalam transaksi konvensional, dokumen fisik dengan tanda tangan manual sudah diterima secara luas sebagai bukti yang sah tanpa keraguan. Namun, untuk dokumen elektronik, dibutuhkan proses verifikasi yang lebih ketat dan penggunaan teknologi yang tepat, seperti enkripsi dan tanda tangan digital, agar dapat memastikan integritas dan keasliannya.

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dokumen elektronik yang disertifikasi memiliki integritas dan tidak dimodifikasi setelah disetujui oleh para pihak. Notaris perlu memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan pada dokumen tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pejabat publik yang berwenang, notaris juga harus memverifikasi bahwa dokumen yang disusun sesuai dengan kehendak para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (Barokah & Hafizd, 2025). Pengesahan oleh notaris memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat, sekaligus menjamin bahwa transaksi elektronik yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional.

Keabsahan dokumen elektronik juga menjadi penting dalam konteks peradilan, di mana dokumen elektronik yang sah dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Oleh karena itu, peran notaris dalam menjamin keabsahan dokumen elektronik menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, proses verifikasi yang dilakukan oleh notaris akan memastikan bahwa dokumen yang diajukan sebagai bukti di pengadilan memenuhi standar hukum dan teknis yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Tanpa adanya verifikasi yang tepat, dokumen elektronik mungkin akan dianggap tidak sah atau rentan terhadap manipulasi.

### **Tantangan dalam Penerimaan Dokumen Elektronik di Pengadilan**

Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk transaksi elektronik dan pengakuan terhadap dokumen elektronik, tantangan terkait penerimaan dokumen elektronik sebagai bukti hukum di pengadilan tetap ada. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan keaslian dan integritas dokumen elektronik itu sendiri. Dalam dunia yang semakin digital, banyak pihak yang masih meragukan kemampuan teknologi untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen yang tidak berbentuk fisik (Theixar & Dharmawan, 2021). Dalam sistem hukum tradisional, dokumen fisik yang ditandatangani secara manual sudah diterima tanpa pertanyaan sebagai bukti yang sah. Namun, dokumen elektronik membutuhkan proses verifikasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa data yang dipertukarkan tidak dimanipulasi atau dipalsukan.

Salah satu cara untuk memastikan keaslian dokumen elektronik adalah dengan menggunakan teknologi tanda tangan digital dan enkripsi data. Tanda tangan digital berfungsi untuk memastikan bahwa dokumen yang diterima tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani oleh para pihak. Enkripsi, di sisi lain, memastikan bahwa data yang dikirim dalam transaksi elektronik terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Namun, meskipun teknologi ini telah tersedia, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi hambatan, baik dari segi pemahaman hukum maupun infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya mendukung.

Di sinilah peran notaris menjadi sangat penting. Sebagai pejabat yang berwenang mengesahkan dokumen, notaris harus memastikan bahwa dokumen elektronik yang disertifikasi telah memenuhi standar hukum dan teknis yang berlaku. Tanpa adanya pengesahan dari notaris, dokumen elektronik yang dihasilkan dari transaksi mungkin akan dianggap tidak sah atau rentan terhadap klaim manipulasi (Irawan et al., 2022). Oleh karena itu, notaris harus dapat mengimplementasikan teknologi yang tepat dalam proses verifikasi dan pengesahan dokumen elektronik agar dapat diterima oleh pengadilan dan dianggap sah sebagai bukti hukum. Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan kesadaran dan pemahaman

para pihak tentang pentingnya dokumen elektronik yang sah dan diterima di pengadilan. Meskipun regulasi telah ada, banyak individu dan perusahaan yang masih enggan untuk beralih sepenuhnya ke transaksi elektronik karena ketidakpastian mengenai keabsahannya di mata hukum (Najib, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pengesahan dokumen elektronik oleh notaris sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi elektronik.

### **Keamanan Hukum dalam Transaksi Elektronik dan Peran Notaris dalam Pencegahan Penipuan**

Keamanan hukum dalam transaksi elektronik adalah aspek penting yang harus dijaga untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara digital aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam transaksi elektronik, data yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat sangat rentan terhadap potensi manipulasi, pencurian, atau penipuan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data dan transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun (Rumengan, 2021).

Dalam dunia digital yang semakin berkembang, risiko penipuan dan penyalahgunaan data sangat tinggi. Untuk itu, penting bagi setiap transaksi elektronik untuk dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai, seperti penggunaan tanda tangan digital yang sah, enkripsi data, dan sistem otentikasi yang ketat. Teknologi ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim selama transaksi tidak dapat diubah atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang aman menjadi bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi elektronik, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terlibat.

Peran notaris dalam transaksi elektronik sangat penting untuk menjamin bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga aman dan tidak melanggar hukum. Notaris harus memastikan bahwa setiap transaksi yang disahkannya memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa sistem pengamanan yang digunakan dalam transaksi tersebut cukup kuat untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan (Hayun et al., 2025). Dengan adanya pengawasan dari notaris, para pihak yang terlibat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak akan merugikan mereka di kemudian hari.

Notaris juga memiliki peran penting dalam memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. Dengan pengesahan notaris, dokumen yang dihasilkan dari transaksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan

sebagai bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan. Selain itu, pengesahan oleh notaris juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penipuan, karena notaris akan memverifikasi semua aspek transaksi, termasuk keaslian tanda tangan elektronik dan integritas dokumen. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai pengaman dan penjaga keabsahan transaksi elektronik, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam menjamin legalitas transaksi elektronik di Indonesia sangatlah penting, terutama dalam memastikan bahwa dokumen elektronik yang dihasilkan dari transaksi tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku dan dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan. Regulasi yang mengatur transaksi elektronik, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen digital. Meskipun regulasi ini memberikan landasan yang kuat, tantangan masih muncul dalam implementasi hukum tersebut, terutama terkait dengan keabsahan dokumen elektronik dan penerimaan dokumen tersebut di pengadilan. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai pihak yang dapat memberikan pengesahan terhadap dokumen elektronik, memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan itikad baik, serta memastikan integritas dan keaslian dokumen yang dipertukarkan, sehingga dokumen elektronik dapat diakui sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Keamanan hukum dalam transaksi elektronik menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana transaksi digital rentan terhadap risiko manipulasi, penipuan, atau kebocoran data. Peran notaris dalam memastikan bahwa transaksi elektronik dilakukan dengan prosedur yang aman dan sah sangat krusial untuk melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi yang tepat, seperti tanda tangan digital dan enkripsi, serta penerapan standar keamanan yang ketat, menjadi bagian penting dalam menjaga integritas transaksi elektronik. Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertugas untuk mengesahkan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sah dan aman, serta memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pengawasan dan pengesahan oleh notaris menjamin bahwa transaksi elektronik yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan jika diperlukan.

## DAFTAR REFERENSI

- Anwar, R. A., Mayana, R. F., & Safiranita, T. (2025). Peran dan tanggung jawab notaris terhadap legalisasi apostille secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UNES Law Review*, 7(3), 1202–1211.
- Barokah, T. S., & Hafizd, J. Z. (2025). The role of notaries in drafting and registering online fiduciary security deeds from the perspective of Sharia economic law. *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2(1), 1–15.
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), 17.
- Damayanti, R. (2024). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan regulasi tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249.
- Darmaangga, I., & Mayasari, I. (2021). Legalitas peresmian akta notaris berbasis cyber notary melalui media konferensi Zoom. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 185–197.
- Embang, T. F., & Sudiarti, E. (2023). Analisis yuridis penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik. *UNES Law Review*, 6(1), 1217–1223.
- Fa'adillah, D. (2025). Analisis tinjauan tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian. *Edupreneur: Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 1(1), 19–31.
- Hajayanti, U., Yusuf, C., & Santosa, I. (2024). Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terkait transaksi saham syariah secara sistem elektronik. *Jurnal Sosial dan Sains*, 4(8), 765–783.
- Hayun, H., Mashendra, M., Hasri, H., & Aulia, R. (2025). Perkembangan hukum ekonomi Indonesia melalui cyber notaris. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 204–215.
- Irawan, A., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2022). Eksistensi aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik pada pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0. *COMSERVA*, 2(8), 1501–1521.
- Kurniawan, R. A., & Latumahina, R. E. (2025). Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan akta notariil secara elektronik ditinjau dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 8(1), 214–237.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi penegakan prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* bagi jabatan notaris dari Mesir Kuno hingga sistem hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1), 1–11.

- Lusiana, W. (2024). Peran notaris dalam transaksi e-commerce: Aspek hukum dan kepatuhan di era digital. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6744–6750.
- Mamonto, F. (2022). Aspek hukum peran notaris dalam membuat akte merger berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 10(3).
- Maskanah, U., Nursafrudin, D., & Mulyana, D. (2024). Peranan notaris sebagai pejabat lelang kelas II dalam sistem hukum Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2787–2793.
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: Possibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 244–262.
- Menawati, E., & Muadah, S. (2024). Urgensi penyimpangan protokol notaris secara elektronik menuju era cyber notaris. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 652–660.
- Najib, A. (2023). Perlindungan hukum keamanan data cyber notary berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43–59.
- Oktavianti, P. C. (2024). Hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi cyber notary di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 243–259.
- Omiyani, S., Suprpto, S., & Saprudin, S. (2023). Digitalisasi tandatangan elektronik pada akta notaris. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 3913–3930.
- Putri, R. H., & Ratna, E. (n.d.). Legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris. *Notarius*, 17(1), 547–564.
- Rumengan, P. V. (2021). Analisis akta notaris dalam era cyber notary ditinjau dari asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. *Indonesian Notary*, 3(3), 16.
- Sugiarti, I. (2022). Kepastian hukum terhadap penerapan dan pemanfaatan konsep cyber notary di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1), 13–20.
- Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan digitalisasi akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(1), 1–15.
- Warsito, L., & Dewi, P. M. (2025). Kontribusi notaris dalam mendukung investasi asing di Indonesia: Studi tentang pembuatan akta otentik dalam penanaman modal asing (PMA). *Justicia Journal*, 14(1), 88–100.